

## OPTIMALISASI BAZNAS DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF

Mukhsinun

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

[mukhsinun.kebumen@gmail.com](mailto:mukhsinun.kebumen@gmail.com)

### ABSTRAK

Kajian ini membahas mengenai optimalisasi baznas dalam mensejahterakan masyarakat melalui zakat produktif. BAZNAS merupakan sebuah wadah resmi yang dikelola oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat dan infak guna mensejahterakan perekonomian di negara Indonesia. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk produk yang diberikan oleh baznas kepada mustahiq dengan cara awal memberikan pelatihan sampai dengan menghasilkan *output* produk serta kemandirian *financial* mustahiq.

**Kata Kunci:** BAZNAS, Zakat Produktif

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim dan termasuk menjadi Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim, sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan potensial dalam menjawab sebuah problematika perekonomian, salah satunya dengan Zakat, dimana didalam Islam zakat menjadi sebuah ibadah yang diwajibkan dan menjadi salah satu dari rukun Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Thoharul, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal ZISWAF, Vol. 5 No. 1. tahun 2018, hal. 45.

Zakat akan menjadi maksimal dalam pengelolaan dan pendaayagunaannya ketika ‘amil atau badan pengelola zakat dapat bekerja secara professional dan kompeten. Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar didunia memiliki berbagai lembaga pengelolaan zakat, salah satunya adalah BAZNAS yang sekaligus menjadi satu-satunya badan pengelola zakat yang resmi dibawah naungan pemerintah Indonesia. Dengan adanya badan pengelola khusus dalam hal zakat seharusnya dapat menjadi pilar didalam pemberdayaan masyarakat melalui pendaayagunaan zakat yang memiliki tujuan kesejahteraan bagi ummat.

BAZNAS sebagai sebuah wadah resmi dibawah pemerintah yang mampu memecahkan permasalahan ekonomi, kesenjangan sosial, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal itu dapat tercapai bergantung bagaimana optimalisasi BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat dan pendaayagunaan dana zakat yang tepat guna dan efisien. Optimalisasi BAZNAS dalam mendayagunakan zakat dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat dan memangkas kesenjangan sosial sebagaimana esensi atau tujuan dari zakat yang diharapkan mampu meningkatkan mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat menjadi seorang muzakki atau orang yang wajib membayar zakat.

## **PEMBAHASAN**

### **BAZNAS**

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>2</sup> BAZNAS menjadi satu-satunya lembaga yang resmi dibawah naungan pemerintah sebagai sebuah lembaga yang menangani zakat, infaq dan sedekah baik dalam penghimpunannya maupun dalam penyalurannya. Sebagai sebuah lembaga resmi tentu BAZNAS dalam menjalankan kinerjanya memiliki regulasi atau otoritas yang dilindungi dan didukung oleh Undang-undang maupun pemerintah. Dengan kelebihan dukungan dan regulasi

tersebut BAZNAS dapat menjadi salah satu pilar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memangkas kesenjangan sosial di masyarakat.

### **Zakat Produktif**

Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti yaitu Al-Barakatu (keberkahan), Al-Namaa (pertumbuhan dan perkembangan), Ath-Thabaratu (kesucian) dan Ash-Ahalahu (kebesaran). Secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup> Sedangkan zakat produktif adalah zakat dimana harta atau zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi hidup secara terus menerus atau mandiri.<sup>4</sup>

Dari penjelasan diatas jika kita gabungkan secara sederhana maka, zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan kemandirian usaha atau bantuan lain yang dapat menunjang kehidupan bagi mustahik dan dapat mencapai kemandirian. Sebagaimana fungsi zakat yang untuk meningkatkan mustahik menjadi seorang muzakki, dengan zakat produktif diharapkan fungsi tersebut terlaksana dengan baik. Mustahik tidak hanya menerima dana atau harta zakat secara konsumtif, melainkan sebuah pendayagunaan zakat, sehingga ada perkembangan yang terjadi pada diri para mustahik.

### **Optimalisasi Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Zakat Produktif**

Sebagai sebuah lembaga filantropi satu-satunya yang resmi dibawah pemerintah, BAZNAS memiliki posisi yang strategis sebagai sebuah pilar dalam upaya pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat khususnya komunitas rentan. BAZNAS diharapkan dapat menjadi pilar yang nyata dalam pemberdayaan

masyarakat khususnya bagi kaum muslim. Dengan perlindungan hukum dan naungan pemerintah, BAZNAS memiliki banyak keunggulan dalam memaksimalkan potensi penerimaan maupun pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah di Indonesia.

Zakat dengan lembaga yang mengelolanya sudah ada sejak agama Islam di Indonesia sampai pada era reformasi dengan keluarnya Undang-undang no. 38 tahun 1999 zakat semakin mendapat tempat dalam tatanan hukum Indonesia. Pada bab 1 UU No. 38/1999 menyebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan penerimaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat agar penyelenggaraan penerimaan dan pendistribusian zakat lebih baik lagi, maka dikeluarkan peraturan BAZNAS no. 14 tahun 2014 tentang rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS.<sup>5</sup>

Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah melalui Undang-undang yang berlaku, diharapkan bahwa BAZNAS dapat menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana Zakat, infaq dan sedekah di Indonesia sebagai sebuah instrument peningkatan ekonomi dan penurunan kesenjangan sosial. Zakat di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar sebagaimana jumlah mayoritas penduduk yang mayoritas adalah muslim.

Potensi dana zakat pada tahun 2019 mencapai Rp. 233,8 triliun dengan indikator zakat penghasilan senilai Rp. 139,07 triliun, kemudian zakat uang sebesar Rp. 56,76 triliun, zakat pertanian sebesar Rp. 19,79 triliun dan zakat peternakan sebesar Rp. 9,51 triliun.<sup>6</sup> Dari data diatas dapat kita simpulkan dana potensi dana zakat yang berupa tunai dan bisa dijadikan sebagai zakat produktif dalam pendistribusiannya sebesar Rp. 195,83 triliun. Dengan potensi dana zakat yang dapat difungsikan sebagai zakat produktif tersebut seharusnya BAZNAS mampu

---

<sup>5</sup> Asminar, *Pengaruh Pemahaman, Transparansi, dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan keputusan Membayar Zakat Pada Baznas kota Binjai*, Jurnal At-Tawasuth Vol. 3 No. 3 tahun 2017, hal. 265.

menjadi pilar peningkatan kesejahteraan nasional jika ditangani atau dikelola dengan maksimal dan professional.

Untuk mencapai tujuan besar sebagai sebuah lembaga filantropi yang mampu menjadi salah satu pilar perkembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat setidaknya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. *Pertama*, memaksimalkan penerimaan menjadi mendekati titik potensi yang ada. Agar dalam pendayagunaan zakat produktif menjadi maksimal dan berimplikasi nyata pada masyarakat tentu perlu memaksimalkan penerimaan sehingga semakin besar penerimaan semakin besar pula target pendayagunaan yang bisa dicapai. Dalam memaksimalkan penerimaan dapat dengan memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat terkait fungsi dan tujuan BAZNAS, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan membangun kepercayaan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana zakat yang amanah dan transparan sesuai sasaran.

*Kedua*, membentuk tim pengelola dana zakat produktif yang professional dan kompeten dalam ekonomi dan bisnis. Agar dana yang dikelola sebagai zakat produktif menjadi tepat guna dan efisien tentunya dibutuhkan tenaga ahli atau tim yang ahli dalam bidang ekonomi, tidak hanya asal dalam pendayagunaan dana zakat tersebut melainkan melalui perencanaan dan pengeksekusian yang tepat. Dengan tim yang professional dan kompeten maka dana zakat produktif tersebut dapat secara nyata menjadi sebuah instrument dalam mensejahterakan masyarakat dan memangkas ketimpangan sosial.

*Ketiga*, penentuan sektor ekonomi riil yang prospektif dan proporsional bagi penerima dana zakat produktif. Setelah penerimaan maksimal dan terbentuk tim yang professional, kemudian penentuan jenis usaha yang prospek dan proporsional. Jika dalam pemberian dana zakat produktif sebagai dana bantuan usaha hanya sebatas membantu permodalan belaka tanpa adanya planning dan analisis yang tepat, maka tidak akan memiliki nilai yang mendalam dan tidak berdampak secara nyata untuk jangka panjang. Penentuan usaha atau sektor ekonomi yang prospektif dan proporsional dapat dilakukan dengan analisis pasar yang berkembang dimasyarakat dan kemudian menyesuaikan dengan keterampilan atau minat bakat

dari para calon penerima dana zakat produktif tersebut sehingga menjadi proporsional pada diri penerima.

*Keempat*, pendampingan usaha bagi para mustahik atau penerima dana zakat produktif. Agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan menjadikan si mustahik meningkat derajatnya menjadi muzakki maka perlu adanya pendampingan oleh tim ahli dibidang ekonomi. Dengan pendampingan dapat membantu para mustahik memecahkan masalah didalam usahanya sekaligus dapat memantau perkembangan usahanya. Jika usaha mustahik berkembang dan menjadi mandiri, lebih jauh lagi status mustahik meningkat menjadi muzakki, maka dia akan menyalurkan zakat pada lembaga dan akan semakin banyak penerimaan dan memiliki efek berantai terhadap kesejahteraan dan kesenjangan sosial dapat terpangkas di masyarakat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).

Agar BAZNAS dapat menjadi sebuah lembaga filantropi yang dapat mensejahterakan dan memangkas kesenjangan sosial maka perlu ada hal yang diperhatikan. *Pertama*, memaksimalkan penerimaan menjadi mendekati titik potensi yang ada. *Kedua*, membentuk tim pengelola dana zakat produktif yang profesional dan kompeten dalam ekonomi dan bisnis. *Ketiga*, penentuan sektor ekonomi riil yang prospektif dan proporsional bagi penerima dana zakat produktif.

*Keempat*, pendampingan usaha bagi para mustahik atau penerima dana zakat produktif.

### **Saran**

Ada banyak aspek yang perlu digali dari lembaga filantropi khususnya dari BAZNAS yang merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah agar semakin mumpuni dalam mengelola dan menjalankan fungsinya sebagai harapan ummat muslim untuk mensejahterakan dan memangkas kesenjangan sosial di Indonesia.

### **Referensi Bacaan**

Thobarul, Thoharul. (2018). *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal ZISWAF, Vol. 5 No. 1..

Asminar. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Transparansi, dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan keputusan Membayar Zakat Pada Baznas kota Binjai*, Jurnal At-Tawasuth Vol. 3 No. 3.